

Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat (Analisis Pasal 28 Uud 1945)

Muhammad Tahmid Nur¹, Herman Herianto ¹

¹Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

email: muhammادتahmidnur@iaian.palopo.ac.id

Abstract: *Democracy is a form of government system that has the nature of freedom of every citizen to maintain, regulate and protect from coercion of the body entrusted to govern. The problems in this thesis are (1) How is the ambivalence of democracy in Indonesia towards freedom of expression? (2) How is Article 28 of the 1945 Constitution applied to the ambivalence of democracy in Indonesia? This type of research is literature research using references from books on democracy, Islamic views on the ambivalence of democracy and the 1945 Constitution which discusses the implementation of democracy in Indonesia. The data collection technique used is to collect historical data on democracy in Indonesia from books that discuss the implementation of democracy by using historical theory analysis up to the present time. The results of the research are that the application of Pancasila democracy is a bridge for the community to be able to convey what is a complaint in social life, as regulated in Article 28 of the 1945 Constitution is that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression of opinion as referred to in one form of the implementation of human rights in the 1945 Constitution. The implementation of democracy should be more aware of the government in the country so that democratic ambivalence can be prevented and become an important role for the running of democracy, the existence of democracy is a bridge for conveying people's aspirations as freedom of opinion and legal protection influential in the Indonesian constitutional structure and its role is very important in advancing the Indonesian nation.*

Keywords: *Democracy, 1945 Constitution, Freedom of Expression*

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah tatanan sistem pemerintahan bagi kepala negara saat ini, termasuk Negara Indonesia, yang berupaya melindungi kebebasan berekspresi seluruh warga negara dalam praktik demokrasi, dan mengusulkan agar demokrasi menjadi opini. Mengingat situasi ini, dinyatakan bahwa negara harus menjamin kebebasan berekspresi kepada semua warga negara.

Demokrasi di Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang meliputi kekuasaan negara yang dibatasi oleh undang-undang, masih banyak terjadi penyimpangan dalam fungsi dan cara penerapannya terhadap masalah tersebut.

Bangsa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun menurut pandangan agama Islam, kandungan Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan nilai-nilai demokrasi, Islam mengacu pada tiga ciri dasar demokrasi Islam.

Bentuk musyawarah khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam berbagai hadits dengan masyarakat.

Dalam Hadits lain Auf bin Malik berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata, "Kemudian kami bertanya, Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau menjawab: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya." (HR. Muslim).

Demokrasi sebagai suatu sistem telah digunakan di beberapa negara sebagai alternatif berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan. Seperti yang diakui Moh. Mahfud MD, Ada dua alasan memilih demokrasi sebagai sistem sosial dan politik. Pertama, hampir setiap negara di dunia memiliki demokrasi sebagai prinsip dasarnya. Kedua, demokrasi sebagai prinsip negara telah memberikan arahan yang besar terhadap peran masyarakat dalam menyelenggarakan negara sebagai lembaga tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang demokrasi warga. Runtuhnya komunisme pada tahun 1989 merupakan momen penting bagi demokrasi sebagai sistem politik untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki implikasi dan kompleksitas tersendiri. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perdebatan antara varian demokrasi, khususnya demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Selain itu, penulis memaparkan praktik demokrasi di Indonesia sejak era reformasi 1998 dan memaparkan permasalahan negara dalam membangun masyarakat demokratis. Pada hakikatnya, demokrasi tidak dapat menjamin kebebasan mutlak. Harus ada tradisi kebebasan, kewajiban untuk membangun tradisi di antara semua warga negara. Ini didasarkan pada penegakan aturan dan hukum yang ketat, di mana setiap orang bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka. Konsep demokrasi adalah kata kunci dalam dirinya sendiri, terutama dalam ilmu politik. Demokrasi kini dirayakan sebagai salah satu indikator perkembangan politik di negara-negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara juga harus berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Asas tripartit semacam ini menjadi sangat penting ketika fakta sejarah membuktikan kekuasaan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan eksekutif, sering menimbulkan pelanggaran HAM.

Fakta ini membuktikan bahwa demokrasi di awal milenium ini masih merupakan hasil budaya dan pemikiran politik manusia yang unggul. Pengenalan dan realisasi demokrasi di berbagai belahan dunia dipandang sebagai kemajuan dalam kehidupan politik dan budaya umat manusia. Tetapi bagi banyak budaya, ada juga komplikasi di balik ini. Demokrasi telah mengalami perubahan makna dan pengertian sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demokrasi pada awalnya adalah sistem politik yang mendukung pemilihan langsung segelintir orang yang tinggal di negara-kota, tetapi kemudian cenderung berubah menjadi struktur kekuatan

politik negara-bangsa yang lebih luas (slate nasional). Tidak hanya sangat kompleks dan dapat diterapkan pada banyak setting, tetapi juga merupakan kekuatan yang menentukan perilaku budaya dan gaya sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi. Sistem pemerintahan dijalankan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia telah melalui beberapa periode dalam perjalanannya menuju demokrasi, dan sejauh ini telah mengalami periode reformasi. Pluralisme dalam masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi munculnya partai politik dan menjadi faktor yang mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Tentu saja, negara demokrasi membenarkan keberadaan partai politik baik sebagai pilar demokrasi maupun sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi diselenggarakan melalui pemilihan umum untuk mengisi posisi kepemimpinan dan kekuasaan, dengan partai politik sebagai pesertanya.

Memilih demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan cara yang tepat untuk mengontrol kekuasaan negara melalui proses penentuan kebijakan negara. Konstitusi menegaskan pemahaman hukum demokrasi, tetapi dalam kehidupan politik berlaku argumen bahwa konsep demokrasi dan realitas pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kemauan politik pemerintah negara.

Meskipun tidak ada jaminan bahwa transisi yang dimulai secara konkret setelah pelantikan pemerintahan baru setelah pemilu 1999 ternyata akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, beberapa perubahan akan memfasilitasi transisi demokrasi. . membuat. Apalagi harus diakui bahwa reformasi yang sedang berlangsung masih diwarnai dengan berbagai distorsi di mana orang berpikir dan bertindak tanpa kontrol nilai dan tanpa sisa kepercayaan pada institusi sosial yang ada (Sari, 2003). Pra-transisi terjadi sebelum jatuhnya rezim yang berkuasa. Biasanya pada tahap ini terjadi krisis ekonomi dan politik yang sulit dikendalikan, perlawanan rakyat yang kuat, perpecahan di kalangan elit, dan tuntutan yang kuat untuk perubahan dalam sistem politik. Di sisi lain, liberalisasi politik pasca pergantian pemerintahan dibarengi dengan perluasan hak-hak politik rakyat. Dari sudut pandang hukum, hak hukum adalah norma hukum tentang orang tertentu dan ditentukan oleh orang itu. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, atau tidak melakukan sesuatu kepada orang lain, tidak berarti bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan perilaku orang lain. Norma hukum hanya menentukan isi hak teknis. Hak hukum dalam arti subyektif berkaitan erat dengan kekuasaan seseorang atau badan tertentu untuk melakukan sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang.

Keadilan untuk persamaan hak warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan sipil. Keadilan dapat diartikan sebagai legalitas. Adalah adil untuk menerapkan aturan dalam semua kasus di mana isi aturan membutuhkan penerapan aturan. Tidak adil jika aturan berlaku untuk satu kasus dan tidak sama. Keadilan dalam arti legalitas tidak mengacu pada isi aturan positif, tetapi pada implementasinya. Menurut legalitas, ekspresi dan kebebasan individu adalah adil, melanggar hukum atau melanggar hukum, yaitu apakah perilaku tersebut sesuai dengan norma hukum yang dinilai sebagai bagian dari tatanan hukum positif. Hanya dalam pengertian legalitas inilah keadilan dapat memasuki yurisprudensi.

Pada amandemen UUD 1945, pemahaman tentang konsep kedaulatan rakyat di atas mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan konsep kedaulatan rakyat ini dirumuskan sebagai akibat dari perubahan Pasal 1(2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwujudkan menurut UUD”. Akibat Pasal 1(2), MPR tidak lagi mempunyai kedudukan eksklusif sebagai satu-satunya kekuasaan untuk melaksanakan dan menegakkan kedaulatan nasional. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri, yang dieksekusi menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan berdampingan untuk menegaskan diterimanya prinsip-prinsip “demokrasi konstitusional”. Inti dari demokrasi konstitusional hanyalah “negara demokrasi konstitusional atau negara hukum konstitusional yang demokratis”. Dengan demikian, jika perwujudan demokrasi Pancasila benar-benar dipimpin oleh negara, ambiguitas demokrasi akan hilang dan sumber aspirasi rakyat yang didefinisikan sebagai kebebasan berekspresi akan dipulihkan. Hal ini mengikuti acuan hukum Pasal 28 UUD 1945, yang didedikasikan untuk berkumpul dan berserikat secara bebas untuk menciptakan kehidupan sosial yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Sapta Wahyono dengan judul “Demokratisasi di Indonesia”. Pandangan demokratisasi di Indonesia sebagai bangsa termasuk beruntung karena sejak awal mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya. Selanjutnya menurut Eko Prasetyo dalam “Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia”. membahas tentang bagaimana demokrasi dapat disandingkan dengan masalah yang timbul dari kepemimpinan seorang pemerintah tetapi belum membahas terkait penanganan dari tinjauan konstitusi. Indonesia sebagai sebuah bangsa besar sejak merdeka telah mengenal demokrasi, merdeka dan besar dengan demokrasi seharusnya menjadikan bangsa Indonesia sarat pengalaman terhadap demokrasi, tapi praktiknya dapat dilihat, bahwa perjalanan bangsa dan Negara Indonesia pasti masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum sepenuhnya hak-hak kewarga negaraan terpenuhi, tapi setidaknya sedikit demi sedikit bangsa ini telah melakukan transisi dari berbagai model demokrasi, yang terhitung ada empat fase model demokrasi pada Negara Indonesia dengan berbagai macam problem di dalamnya, pasca awal kemerdekaan periode demokrasi Parlemerter 1945-1959, demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, demokrasi pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi Parlemerter dan Terpimpin ada pada era Soekarno, demokrasi Pancasila pada era Soeharto, baik keduanya dengan problem otoritarianisme dan kediktatoran dan terakhir model demokrasi Reformasi, adalah periode pasca runtuhnya Soeharto yang di dalamnya diisi secara bergantian pemimpin Negara dari B.J Habibie, Gus Dur, Meagawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Mohd Sabri Bin Mamat dalam penelitiannya yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia”. membahas tentang persamaan kebebasan pada tinjauan hukum yang ada di Negara Indonesia dan Malaysia namun yang terfokus pada hukum yang mengatur tentang kebebasan di dua Negara tersebut tetapi kurang membahas konsep dan cara penerapan hukumnya. Negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah dua Negara serumpun

yang memiliki ras, budaya dan agama yang saling terkait. Kebebasan berekspresi di Indonesia telah dibentuk oleh perkembangan hak asasi manusia yang mengalami pasang surut sejak kemerdekaan. Dimulai dengan demokrasi parlementer, hak asasi manusia yang termaktub dalam Konstitusi 1956 tidak tertuang dalam piagam-piagam tersendiri, tetapi tersebar di beberapa pasal yang terutama mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (*Library Research*) yang dilaksanakan dengan menggunakan literature, berupa buku, catatan, dan laporan penelitian terdahulu. Penelitian ini termasuk penelitian Kuantitatif.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/studi normatif. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Survei kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kegiatan pencarian dan pencatatan data yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang diteliti atau yang akan diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan tersier, antara lain buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik, yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Teknik validitas data yang digunakan adalah uji reliabilitas data yang dapat dilakukan dengan triangulasi, dengan tujuan untuk memverifikasi reliabilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang berbeda.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
- b. Menghimpun sumber data .
- c. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian .
- d. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.
- e. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai ambivalensi demokrasi di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat ditinjau pada pasal 28 UUD 1945.

HASIL DAN DISKUSI

A. Asas Dan Pengertian Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, maka demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, dan untuk rakyat, adalah segalanya. warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidupnya. Intinya, lebih banyak kemenangan dan lebih banyak dianggap benar. Demokrasi dirancang untuk mendorong partisipasi dan mengkomunikasikan aspirasi rakyat, bukan partisipasi individu atau kelompok tertentu. Peran orang diberi bobot yang lebih besar karena mereka memainkan

peran kunci dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Saat Anda memutuskan aturan yang berlaku yang harus diterapkan orang, sebutkan saja. Salah satu pilar demokrasi adalah asas triaspolitica, yang membagi tiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) menjadi tiga jenis lembaga negara pada tingkat yang independen satu sama lain. sejajar satu sama lain.

Agar ketiga jenis lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi dan mengelola sesuai dengan prinsip saling menguasai, maka ketiga jenis lembaga negara tersebut harus terkoordinasi dan mandiri. Konsep demokrasi merupakan kata kunci dari kebebasan berekspresi, itulah sebabnya demokrasi kini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan hak-hak domestik, menempati (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip Triaspolitica) dan kekuasaan negara yang dipegang rakyat. yang diterima juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Prinsip politik tripartit tersebut menjadi sangat penting ketika fakta sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah (administrative power) begitu besar sehingga tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. .

Begitu banyak tentang konsep demokrasi berkaitan dengan suara rakyat, dan konsep itu biasanya dilakukan dengan hak. Jika kita diberitahu bahwa kita memiliki hak untuk bertindak sendiri, orang lain berutang kepada kita untuk melakukannya. Hak individu adalah kewajiban orang lain. Hak tidak hanya berhubungan dengan pemerintah dan warga negara, yang harus ditanggung satu sama lain atas dasar hak dan kewajiban, tetapi juga kewajiban. John Austin menyebutnya tugas relatif..

B. Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada konsep pemikiran oleh rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam pemerintahan, pemerintah dikendalikan dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh perwakilan parlemen. Lembaga demokrasi juga mengenal konsep “politik tiga negara”. Sistem pemerintahan yang demokratis memiliki tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dimulai dengan pelantikan Soekarno Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Presiden dan wakil presiden saat itu sudah mencari sistem yang cocok untuk dipasang dan dioperasikan di negara ini. Sukarno Hatta juga memilih sistem presidensial sebagai sistem yang diperkenalkan pada masa-masa awal kemerdekaan. Karena sistemnya berpusat pada presiden dan wakil presiden, maka rakyat Indonesia saat itu mempercayakan semuanya kepada Soekarno Hatta. (KNIP) dan pembentukan kabinet presidensial Penderitaan sistem presidensial mengancam pemerintah untuk menyebarkan absolutisme. Oleh karena itu, untuk menghindari absolutisme dan kekuasaan partai, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga dekrit. Pertama, Proklamasi Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Ini termasuk transfer KNIP ke badan legislatif.

Kedua, SK 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Ketiga, Dekrit 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Sistem parlementer juga akan diperkenalkan, dan kedaulatan akan dipercayakan sepenuhnya kepada rakyat. Di bawah rezim ini, presiden membentuk kabinet lain, tetapi kabinet ini tidak bertahan lama. Karena Indonesia masih menghadapi banyak tantangan di dalam dan luar negeri. Salah satunya

adalah keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Berbagai kesepakatan telah ditandatangani untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Ringgarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roma-Royen. Namun, kesepakatan itu sama sekali bukan kompromi, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara dengan mengadakan konferensi meja bundar, yang diadakan dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. diadakan di Den Haag, Belanda.

C. Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara

Salah satu hasil dari Roundtable adalah kembalinya kedaulatan penuh ke Indonesia setelah Belanda berusaha untuk menguasai kembali negara yang pernah mereka jajah. Tentu pertemuan ini menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Indonesia berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) karena berhubungan langsung dengan Kerajaan Belanda. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan berubah pada era RIS. Sistem yang diperkenalkan pada era RIS melemahkan posisi Indonesia. Namun, negara Indonesia yang terbelah dan terfragmentasi akhirnya dapat diatasi dalam waktu singkat. Sistem ini hanya akan berjalan selama satu tahun. Banyak negara anggota RIS yang tidak puas dengan sistem ini. Negara mengusulkan untuk menjadi republik lagi. Hak atas ekspresi publik yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 28 UUD 1945 dan empat perubahannya, dan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, harus dilaksanakan. secara bertanggung jawab. , dekrit tahun 1949 berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di bawah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Depan Umum, ada lima prinsip yang menjadi dasar penindakan terhadap kebebasan tanggung jawab dan ekspresi publik.

1. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban
2. Asas Musyawarah dan Mufakat
3. Asas Kepastian Hak dan Keadilan
4. Prinsip Proporsionalitas
5. Prinsip Mufakat

Warga negara yang secara terbuka menyatakan pendapatnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menghormati hak dan kebebasan orang lain
2. Hormati aturan moral yang diterima secara umum
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku
4. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat
5. Menjaga keutuhan persatuan bangsa.

Saat Anda mengekspresikan pendapat Anda dengan bebas dan bertanggung jawab, Anda harus mengingat hal-hal berikut:

1. Pendapat yang diungkapkan dan argumen yang kuat dan masuk akal tidak sewenang-wenang.
2. Pendapat harus mewakili kepentingan banyak orang dan memajukan kehidupan komunal.
3. Pendapat diungkapkan dalam kerangka peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak apa pun.

4. Orang yang berpendapat harus terbuka dan mau menerima kritik dan saran dari orang lain.
5. Ekspresi pendapat harus berdasarkan keinginan

D. Demokrasi Yang Lemah Pada Aktualisasi Kebebasan Berpendapat

Di Indonesia, kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tidak ada ketentuan dalam Konstitusi yang secara khusus menyebutkan batasan dan syarat pembatasan hak ini dalam pasal yang sama. Pelanggaran hanya dialami untuk kebebasan berekspresi di depan umum. Hal ini terutama karena hukum Indonesia mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, keberadaan UU ITE menjadi masalah. Hukum sering digunakan untuk mengkriminalisasi pelaksanaan kebebasan berekspresi. Menurut penelitian Southeast Asia Free Expression Network dan Amnesty International, jumlah kasus terkait UU Kebebasan Berbicara ITE meningkat tiga kali lipat sejak pemerintahan SBY menjadi 233 kasus di bawah Jokowi. Patut digarisbawahi apa yang terjadi beberapa waktu lalu dengan Ahmad Dhani⁴² dan Robertus Robert⁴³. Kepemimpinan nasional yang berdasarkan ketertiban dan keamanan sebenarnya tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi. Karena ketika kita berbicara tentang aksi skala besar, kita tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan fungsi kepolisian untuk mencapai ketertiban dan keamanan, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kewarganegaraan dan ekspresi publik. Misalnya, tidak seperti negara lain, atau menolak izin untuk menampilkan prosesi publik. Demokrasi seharusnya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi pemerintah saat ini belum mengakui esensi demokrasi. Demokrasi, sebagai sistem sosial dan nasional, pemerintah menekankan kehadiran kekuasaan di tangan rakyat, bahkan dalam pelaksanaannya, dan mencakup pentingnya tiga hal:

pemerintahan rakyat Mata rakyat mencakup pemahaman tentang pemerintahan ligmatis. Di sisi lain, kita memiliki pemerintahan yang ilegal dan tidak diakui. Pemerintah yang diakui adalah yang mendapat persetujuan dan dukungan dari rakyatnya. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah dapat memutar roda birokrasi dan program-programnya. Oleh pemerintah yang sah dan diakui yang harus mengizinkan dan menerapkan demokrasi kepada rakyatnya. Untuk menjamin keterpaksaan hidup berkeadilan sosial dan memperoleh kehidupan yang layak, tentu saja kebebasan berekspresi harus dijamin. Pemerintah harus menghormati aspirasi rakyat.

b. Pemerintah oleh rakyat Pemerintah oleh rakyat berarti bahwa pemerintah menjalankan kekuasaan untuk rakyat, bukan untuk kekuasaannya sendiri. Kontrol rakyat (kontrol sosial) bisa langsung oleh rakyat atau tidak langsung (oleh DPR). Namun kemudian ternyata disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dodo pada 2 November 2020.

c. Pemerintah untuk rakyat berarti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah harus memastikan kebebasan maksimum bagi masyarakat untuk mengekspresikan keinginan mereka melalui media atau secara langsung.

Demokrasi merupakan bagian penting dari kehidupan pemerintahan. Karena demokrasi menawarkan banyak arti penting yang bila diterjemahkan dan

diterapkan, membuat kehidupan pemerintahan terasa adil dan nyaman. Kebebasan berekspresi juga merupakan bagian penting dari demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan tindakan menyatakan pendapat di depan umum.

E. Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sejak ditetapkannya UUD 1945 adalah undang-undang dasar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia telah empat kali pergantian Undang-Undang Dasar yaitu: pertama, tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku hanya di Jawa, Madura dan Sumatera), kedua, tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat), ketiga, Tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Indonesia Sementara) negara kesatuan yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat, keempat, tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), Undang-Undang Dasar ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat, pada awal reformasi semangat untuk mengubah UUD 1945 bergelora dan MPR telah melakukan amandemen berupa perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.

Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E,F).18 didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 E sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya; memilih pendidikan; dan berhak mengembalikannya, serta berhak meninggalkannya.
 2. Semua orang berhak atas kebebasan beragama untuk menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya.
 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.
- Pasal 28F Setiap orang berhak mengirim dan menerima informasi tentang perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mengambil, menerima, memiliki, dan menyimpan informasi melalui semua saluran yang tersedia. Anda juga memiliki hak untuk memproses dan mengirimkan informasi.

F. Jaminan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Menurut UUD 1945

Sebagai negara hukum, negara Indonesia menyelenggarakan semua aspek pemerintahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Demikian pula, ada undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi. Maksud undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berserikat adalah ketentuan yang menjelaskan tentang kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan. Dalam kerangka kebebasan berekspresi, setiap orang berhak untuk mengumpulkan materi yang mereka butuhkan dan oleh karena itu hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengirimkannya harus dijamin. Di balik ini terdapat ketentuan hukum yang melarang siapa pun, termasuk pemerintah, untuk membatasi, membatasi, atau menghilangkan kebebasan tersebut.

G. Makna Pasal 28 UUD 1945

Implikasi yang terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh, termasuk hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pengembangan diri melalui pelaksanaan. Kebutuhan dasar manusia, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Negara dalam Pasal 28 UUD 1945.

H. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Terhadap Kajian Fiqih Siyasah

Mengenai pemahaman dan prinsip hak atas kebebasan berekspresi, faktor selanjutnya yang menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi relevan dengan kedua norma hukum ini adalah kesamaan tujuan hukum. Tujuan dari kebebasan berekspresi adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mencapai perlindungan hukum yang konsisten dan langgeng dengan menjamin kebebasan berekspresi, Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan partisipasi . Kreativitas untuk memposisikan negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan individu dan kolektif..

Sedangkan tujuan hukum dalam fiqih siyasah adalah tercapainya masalah kehidupan manusia. Tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi manakala manusia senantiasa berusaha untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Tentunya substansi dari masing-masing tujuan hukum adalah sama, tujuan hukum yang terkandung dalam fiqih siyasah telah mengakomodir dari tujuan hukum dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945, relevansi antara keduanya jelas nampak sebagai suatu kesatuan yang saling keterkaitan.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji masalah, mendeskripsikan penelitian, dan memberikan deskripsi, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ambiguitas demokrasi terhadap kebebasan berekspresi berdampak kuat pada tatanan kehidupan berbangsa. Adapun untuk kelangsungan hidup rakyat, pemerintah harus mendengarkan keinginan rakyat. Demokrasi pancasila merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, namun sejauh ini oposisi demokrasi masih dilaksanakan oleh pemerintah dan akibatnya dirasakan oleh rakyat.
2. Penerapan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin hak kebebasan berekspresi rakyat. Kebebasan berekspresi adalah hak dasar untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi diwujudkan dalam bentuk tulisan, buku, debat, pelaporan, dan lain-lain, dan semua warga negara secara hukum diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini mencakup hak setiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang berada di bawah kendalinya, dan hak atas rasa aman, serta hak untuk dilindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. adalah untuk melindungi hak konstitusional untuk memiliki. melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qusyairi, Mualim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim,(Bairut: Dar al-Jail).
- Cengkeng, A. (2018). PERUBAHAN RUMUSAN PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945,. *Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018*, 2, 153-159.
- Della Lusky Selian, Cairin Melina, *Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia* , Copyright 2018. <https://www.Demokrasi.com>.
- Della Luysky Selian, C. M. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA. *Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi"; 2, 189-198.*
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam. *Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010*, 7, 120-160.
- Hartuti Purnaweni, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*, Copyright 2004. <https://www.Demokrasi.com>.
- Heru Nugroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, Copyright 2012. <https://www.Demokrasi.com>.
- Irawan, B. B. (2006). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA. *TERAKREDITASI BERDASARKAN SK.DIRJEN DIKTI NO.55a/DIKTI/KEP/2006*, 5, 54-64.
- Jailani, S. M. (2017). SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM. *Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 201*, 8, 134-147.
- Mara Ongku Hsb, *Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945* , Copyright 2021. <https://www.Kebebasanberpendapat.com>
- Marwandianto, & Nasution, H. A. (2020). HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI. *JURNAL HAM*, 11, 1-25.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3, 37-48.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S, LL.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, ISBN:978-979-1486-53-8, Jakarta: Kharisma Putra Utama 2008.
- R. Abdoel Djamali, S.H.Lutfi, *Pengantar Hukum Indonesia*, ISBN:979-421-2457-1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2010.

Rahmad M. Arsyad, Muh. Nadjib, *Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial*, Copyright 2011. <https://www.Kebebasanberpendapat.com>.

Wan Hilfiana, *Gagasan Pengaturan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Copyright 2020. <https://www.Kebebasanberpendapat.com>.